



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Made Artana, Laki-laki, Umur 46 tahun, Lahir di Bantiran, Tanggal 29 April 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir Dinas di Puskesmas Pupuan I, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN ;

Ni Nyoman Darmiani, Perempuan, Umur 45 tahun, Lahir di Bantiran, Tanggal 10 April 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 April 2019 dengan Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 21 maret Tahun 1990 bertempat di Banjar dinas Bantiran, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1560/WNI/2008. tanggal 5 Maret 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - I Wayan Artopayana, Laki-laki, lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993

Hal.1 dari 18 halaman Putusan No.104/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Made Dodi Punarbawa, laki-laki, lahir di Bantiran pada Tanggal 25 Nopember 1997;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah beberapa tahun perjalan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi selisih paham yang berlarut-larut;
5. Bahwa pecekokan antara Penggugat dan tergugat hamper terjadi setiap hari karena faktor Ekonomi dan memuncak mulai awal tahun 2010;
6. Bahwa pada tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa Sejak tahun 2010 Penggugat dan Terggut sudah tidak tinggal serumah sampai saat ini;
8. Bahwa setelah Tergugat Pergi meninggalkan rumah Penggugat sudah dilakukan mediasi dari Keluarga, Aparat Banjar, Aparat Desa Adat Maupun Dinas;
9. Bahwa Tergugat sudah mepamit (Metunas) dari sanggah Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah memohon surat ijin cerai dari Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 1990 bertempat di Banjar dinas Bantiran, Desa Bantiran, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1560/WNI/2008 tanggal 5 Maret 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Wayan

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artopayana, Laki-laki, lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993 dan I Made Dodi Punarbawa, laki-laki, lahir di Bantiran pada Tanggal 25 Nopember 1997 berada pada pihak Penggugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 8 April 2019, risalah panggilan kedua tanggal 16 April 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 2 Mei 2019, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Nomor : 800.043/666/BKPSDM/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama I WAYAN ARTOPAYANA, Nomor : 2614/IST/2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 5 Maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama I MADE DODI PUNARBAWA Nomor : 2613/IST/2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 5 Maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 1560/WNI/2008, yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 5 Maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK ,NIK : 5102105604740001 atas nama NI NYOMAN DARMIANI dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, tertanggal 30-06-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK, NIK : 5102102904730001 atas nama I MADE ARTANA dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, tertanggal 01-07-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 5102101903081485 atas nama I MADE ARTANA, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12-07-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup, kecuali bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. I Nyoman Tirta

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa nama Tergugat adalah NI NYOMAN DARMIANI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 21 Maret 1990 di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan cara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa, dimana dalam perkawinannya Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anaknya yang pertama bernama : I WAYAN ARTOPAYANA, Laki-laki, Lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993, sedangkan anaknya yang kedua bernama : I MADE DODI PURNABAWA, Laki-laki lahir di Bantiran pada tanggal 25 Nopember 1997;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak Penggugat jika Tergugat maupun keluarganya ingin bertemu atau menengok anak-anaknya;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar, sering ribut dalam rumah tangganya dan selalu beda prinsip sehingga sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karna masalah ekonomi;
- Bahwa ketidakcocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sudah lama yaitu sejak tahun 2010 kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah 9 (sembilan) tahun pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali ada pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sudah lama dibicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak satu tahun pergi Tergugat sudah dilakukan pertemuan keluarga, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut yang ikut hadir adalah Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar dari kedua pihak, aparat Banjar, Aparat Desa Adat maupun Dinas;
- Bahwa dari pertemuan keluarga tersebut tidak ada hasilnya, saat itu Tergugat berkali-kali menyatakan tidak akan mau kembali untuk rujuk bersama Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, putus kontak;
- Bahwa sudah dilakukan upacara mepamit (Metunas) dari sanggah Penggugat;
- Bahwa upacara mepamit dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun setelah kepulangan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu satu banjar dengan Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi mereka lebih baik dipisahkan karna rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena mereka sudah lama pisah rumah yaitu sejak tahun 2010, tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta lagi pula Tergugat tidak mau rujuk kembali;

Saksi Ke-2 I Wayan Bagiarta

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa nama Tergugat adalah NI NYOMAN DARMIANI;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 21 Maret 1990 di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan cara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa, dimana dalam perkawinannya Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anaknya yang pertama bernama : I WAYAN ARTOPAYANA, Laki-laki, Lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993, sedangkan anaknya yang kedua bernama : I MADE DODI PURNABAWA, Laki-laki lahir di Bantiran pada tanggal 25 Nopember 1997;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak Penggugat jika Tergugat maupun keluarganya ingin bertemu atau menengok anak-anaknya;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar, sering ribut dalam rumah tangganya dan selalu beda prinsip sehingga sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karna masalah ekonomi;
- Bahwa ketidakcocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sudah lama yaitu sejak tahun 2010 kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah 9 (sembilan) tahun pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali ada pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah dalam rumah tangga mereka;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama dibicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak satu tahun pergi Tergugat sudah dilakukan pertemuan keluarga, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut yang ikut hadir adalah Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar dari kedua pihak, aparat Banjar, Aparat Desa Adat maupun Dinas;
- Bahwa dari pertemuan keluarga tersebut tidak ada hasilnya, saat itu Tergugat berkali-kali menyatakan tidak akan mau kembali untuk rujuk bersama Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, putus kontak;
- Bahwa sudah dilakukan upacara mepamit (Metunas) dari sanggah Penggugat;
- Bahwa upacara mepamit dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun setelah kepulangan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yaitu satu banjar dengan Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi mereka lebih baik dipisahkan karna rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena mereka sudah lama pisah rumah yaitu sejak tahun 2010, tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta lagi pula Tergugat tidak mau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN Tab , panggilan pertama tanggal 8 April 2019, panggilan kedua tanggal 16 April 2019 dan panggilan ketiga tanggal 2 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar dinas Bantiran, Desa Bantiran Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1560/WNI/2008 tanggal 5 Maret 2008;
- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : I WAYAN ARTOPAYANA, Laki-laki, Lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993, sedangkan

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yang kedua bernama : I MADE DODI PURNABAWA, Laki-laki lahir di Bantiran pada tanggal 25 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat bukti bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1560 / WNI / 2008 tertanggal 5 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 1990, Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1560 / WNI / 2008 tertanggal 5 Maret 2008 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Made Artana (Penggugat) dengan Ni Nyoman Darmiani (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya namun kerukunan dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama : I Nyoman Tirta dan I Wayan Bagiarta yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun dikarenakan karena masalah ekonomi sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (delapan) tahun yaitu sejak tahun 2010, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap tidak mau kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena pihak Tergugat tidak mau kembali dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat, anak yang pertama bernama : I WAYAN ARTOPAYANA, Laki-laki, Lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993, sedangkan anaknya yang kedua bernama : I MADE DODI PURNABAWA, Laki-laki lahir di Bantiran pada tanggal 25 Nopember 1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa para saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama I WAYAN ARTOPAYANA, Laki-laki, Lahir di Bantiran pada tanggal 28 Januari 1993 dan anaknya yang kedua bernama : I MADE DODI PURNABAWA, Laki-laki lahir di Bantiran pada tanggal 25 Nopember 1997, dimana hal ini didukung pula dengan bukti P-2 dan P-3, maka didapatkan fakta bahwa anak tersebut telah berusia 26 (dua puluh enam tahun) tahun 4 (empat) bulan dan berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidaknya tidaknya lebih dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi batas usia dewasa sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa walaupun anak – anak dari Penggugat dan Tergugat mempunyai keleluasaan untuk memilih dimana ia akan tinggal namun oleh karena hukum Adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki, sehingga walaupun nantinya anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat selaku Ibunya tidak berarti memutus garis keturunan anak - anak tersebut artinya anak - anak tersebut tetaplah mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga Bapaknya (Purusa), oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1560 / WNI / 2008 tanggal 5 Maret 2008, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke - 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 1990 bertempat di Banjar dinas Bantiran, Desa Bantiran, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1560/WNI/2008 tanggal 5 Maret 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.416.000;- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, oleh kami **A. A. Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PN Tab



Adrian, SH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Yasna, SH

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses...Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 1.200.000,-
4. Biaya PNBP..... Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah..... Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
7. Biaya MeteraiRp. 10.000,-

Jumlah :Rp. 1.416.000,-

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)